

**PENGARUH *GENDER*, SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN
PERPAJAKAN, KESADARAN PAJAK TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI PEKERJA BEBAS DI
KOTA SURABAYA**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Akuntansi



Oleh :

GUSTI AJI DIMAS NUGRAHA
2015310724

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2019**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Gusti Aji Dimas Nugraha
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 28 Agustus 1997
N.I.M : 2015310724
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Audit & Perpajakan
Judul : Pengaruh *Gender*, Sanksi Pajak, Pengetahuan
Perpajakan, Kesadaran Pajak terhadap Tingkat
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas
di Kota Surabaya

Disetujui dan diterima baik oleh :


Dosen Pembimbing,

Tanggal :


(Dewi Murdiawati, S.E., M.M.)

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi

Tanggal :


(Dr. Nanang Shonhadji, SE., Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA)

**PENGARUH GENDER, SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN,
KESADARAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI PEKERJA BEBAS DI KOTA SURABAYA**

Gusti Aji Dimas Nugraha

STIE Perbanas Surabaya

Email: gustiajdimas@gmail.com

Jl. Dukuh Kupang XXIX No. 20, Surabaya

ABSTRACT

Tax is a mandatory contribution to the state owed by a personal or corporate taxpayer who is compelling under the law and does not get compensation directly used for the state's needs for the greatest prosperity of the people. This study aims to determine whether gender, tax sanctions, tax knowledge, tax awareness affect the tax compliance of tax workers in the city of Surabaya. This study uses primary data taken by distributing questionnaires to free-worker taxpayers who work as doctors in the city of Surabaya. In this study, the data analysis technique used was PLS-SEM. The results showed that gender, tax sanctions, tax knowledge, and tax awareness had an effect on tax compliance. In addition, freelance taxpayers who are female are more obedient in completing their tax obligations.

Keywords: Gender, Sanctions, Knowledge, Awareness, Tax Compliance

PENDAHULUAN

Pajak dalam beberapa negara dipandang sebagai bagian yang sangat vital dalam penerimaan negara. Namun tidak dapat dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan negara Indonesia yaitu berasal dari penerimaan pajak. Negara Indonesia termasuk dalam salah satu negara di dunia yang menggunakan pajak sebagai salah satu penerimaan terbesarnya untuk mendanai kegiatan pembelanjaan dan pembiayaan negara. Dalam postur APBN 2018, pendapatan negara Indonesia diproyeksikan sebesar Rp 1.894,7 triliun dengan proyeksi penerimaan dari sektor pajak ditahun 2018 sebesar Rp 1.424.0 triliun yang menyumbang hampir 75% dari seluruh penerimaan negara Indonesia (<http://www.pajak.go.id>, 2018).

Peraturan perpajakan sangat bersifat dinamis yaitu selalu terjadi perubahan dan inovasi seiring perkembangan sosial ekonomi negara dan masyarakat dalam suatu negara. Hal ini dikarenakan pajak di negara Indonesia memiliki beberapa fungsi dan salah satunya untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran bersifat rutin maupun tidak rutin yang digunakan untuk meningkatkan infrastruktur dan untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Pemerintah negara Indonesia berencana akan memperbesar jangkauan penerimaan pajak dan jasa pajaknya dengan maksud memaksimalkan pendapatan pajak dalam lingkup luar maupun dalam negeri. Reformasi pajak

gelombang satu di negara Indonesia diawali dengan keluarnya Undang - undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan membuktikan sistem *self assessment* pengefisienan dan turunnya jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan dan memasukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk alternatif dari Pajak Penjualan (PPn).

Perubahan perpajakan diawali dengan keluarnya undang-undang Nomor 16 tahun 2009 yang difokuskan dalam perkembangan sumber daya dan pemakaian teknologi pada sistem administrasi perpajakan. Adanya peningkatan pendapatan dari sektor pajak dapat terjadi pada masyarakat apabila masyarakat tersebut memiliki tingkat kepatuhan dan ketaatan pajak yang tinggi karena dengan adanya kesadaran dari wajib pajak akan membantu pemerintah melakukan aktivitas negara dengan penerimaan dari sektor pajak yang sesuai dengan pencapaian yang diharapkan setiap tahunnya. Adanya peningkatan pajak juga dapat membantu pemerintah dalam melakukan pemerataan kesejahteraan masyarakat negara Indonesia.

Setiap negara mempunyai konsep perundang-undangan dan peraturan yang berbeda sehingga beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat ketaatan wajib pajak juga akan berbeda (Palil and Rusyidi, 2013). Setiap wajib pajak memiliki sifat agresif untuk melakukan upaya penghindaran pajak sebab adanya alasan legal, etis dan administratif (Rahmawati and Ibrahim, 2016). Hal ini tidak terlepas dari adanya celah dan pintarnya wajib pajak dalam memanfaatkan *grey area* dalam peraturan perpajakan yang berlaku di negara Indonesia. pada tahun 2013 wajib pajak yang terdaftar sebesar 17,7 Juta dan pada realisasinya hanya sebesar 10 juta. Kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak Jatim I mengatakan bahwa rasio kepatuhan penyampaian SPT pada tahun 2017

mencapai 62,96 %, realisasi SPT tahun ini sebesar 1.985.503 WP di tahun 2017.

Berdasarkan fenomena tersebut dapat kita ketahui bahwa tingkat kesadaran Wajib pajak dalam penyampaian SPT pajak masih rendah, dan dapat disimpulkan bahwa pelaporan wajib pajak menunjukkan tren positif dengan tingkat pertumbuhan 28,83 % atau lebih tinggi dari tahun 2016 yang hanya mencapai 40,13 % atau sebesar 12.616.479 WP. Pada tahun 2017, Kepala Bidang Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jatim I menjelaskan bahwa penerimaan pajak memang meningkat dari tahun 2016 yaitu sebesar 19,11 % atau setara dengan Rp. 37.038 triliun.

Namun, capaian tersebut masih tergolong jauh dari target penerimaan yang telah ditetapkan yakni Rp. 41.904 triliun (<http://surabaya.tribunnews.com>, 2018). Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kepatuhan sesuai dengan persyaratan pelaporan, yang berarti bahwa wajib pajak membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya tepat waktu dan jumlah yang akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Septarini, 2015). Kepatuhan wajib pajak ini tidak bisa berjalan jika tidak disertai dengan adanya faktor kesadaran dari wajib pajak tersebut. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak wajib pajak, diantaranya faktor individual seperti *gender*, umur, dan tingkat pendidikan.

Gender dalam ilmu psikologi didefinisikan sebagai gambaran dari sifat, sikap dan juga perilaku antara laki-laki dan perempuan dengan demikian *gender* dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam mengambil keputusan yang akan diambil berdasarkan karakteristik individu masing – masing. Asante and Baba (2011) menemukan bukti, bahwa di Ghana, gender dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak perempuan lebih patuh dibandingkan wajib pajak laki-laki. Berbeda dengan penelitian dari Fitriyani

(2014) menemukan bukti bahwa gender tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya.

Penelitian Septarini (2015) mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya bahwa semakin berat dan efektif sanksi pajak yang diterapkan, semakin tinggi pula kepatuhan pajak wajib pajak. Namun, hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Eka (2014) yaitu sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan masih kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak untuk kelancaran pembangunan, yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Mardiasmo (2011) pemahaman / pengetahuan wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian Putu (2014) mengungkapkan bahwa pemahaman wajib pajak orang pribadi pada pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berbeda dengan pelajar atau mahasiswa yang fokus dalam mempelajari ilmu pengetahuan di bidang lain, karena mereka belum mendapatkan sepenuhnya pengetahuan tentang perpajakan. Pendidikan juga dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Pengaruh pendidikan bisa menguntungkan atau tidak menguntungkan. Orang berpendidikan akan lebih memahami peluang untuk melakukan penggelapan

pajak sehingga dapat memengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan mereka (Lewis, 1982). Kesadaran pajak ini akan sangat besar peranannya jika wajib pajak mengerti akan pengetahuan pajak dan peranannya bagi negara (Septarini, 2015).

Kurangnya sosialisasi pengetahuan menyebabkan wajib pajak sulit memahami aturan – aturan dan hukum pajak yang berlaku sehingga membuat wajib pajak bingung untuk membayar pajak. Dokter adalah salah satu profesi yang telah tertulis dan diatur didalam undang – undang perpajakan yang menyatakan bahwa wajib pajak yang berprofesi sebagai dokter masuk dalam golongan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas, karena wajib pajak yang berprofesi sebagai dokter harus melakukan perhitungan dan pelaporan tarif perpajakannya sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

Hal ini menyebabkan adanya kemungkinan wajib pajak melakukan pekerjaan bebas akan rentan menghindari kewajiban untuk membayar pajak dari pada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas. Oleh karena itu penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menganalisis terkait pengaruh gender, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak pekerja bebas sebagai dokter di kota Surabaya, sehingga target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dapat terpenuhi.

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavioral

Theory of planned behavior (TPB) adalah sebuah teori pengembangan dari Icek Ajzen (1988). Teori ini adalah perkembangan berlanjut dari *theory of reasoned action* (TRA). Perbedaan *Theory of planned behaviour* (TPB) dengan *Theory of reasoned action* (TRA) adalah penambahan variabel kontrol keperilakuan

yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). *Theory of planned behaviour* secara tidak langsung memperlihatkan peluang bahwa tidak seluruh perilaku dilakukan dengan penuh dibawah kendali individu atau kelompok, maka kontrol perilaku yang dipersepsikan ditambah untuk mencegah kebiasaan – kebiasaan yang terjadi.

Kontrol perilaku yang dipersepsikan menunjukkan sebesar apa kekuatan hal-hal yang lain bisa mendukung atau menghambat perilaku individu. Teori ini lebih menekankan pada pengaruh yang mungkin muncul karena kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan perilakunya. dalam TPB, niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu (Ajzen, 1991), yaitu: 1). *Normative Beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*Normative beliefs and motivation comply*). Menurut Arum (2012) ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). 2). *Behavioral Beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strenght and outcome evaluation*). *Behavior relevan* untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. 3). *Control Beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal – hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan yang dimaksud adalah mentaati, patuh, dan tunduk dalam

pengajaran atau peraturan yang ada. Dalam pajak, peraturan yang berjalan adalah peraturan perpajakan. Wajib pajak merupakan individu atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang – undang perpajakan (Mardiasmo, 2011). Kepatuhan wajib pajak menurut Safri Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) adalah “Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Gender

Kata *gender* berasal dari bahas Perancis pertengahan *gendre* yang pada gilirannya berasal dari kata bahasa latin genus yang berarti “jenis” atau “tipe”. Menurut (KBBI) *gender* adalah sifat jasmani atau rohani yang membedakan dua makhluk sebagai betina dan jantan atau wanita dan pria. (Onbekend, 2004) mengidentifikasi faktor faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak diantaranya faktor individual seperti gender.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak karena wajib pajak telah melanggar atau tidak mentaati peraturan – peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dan digunakan untuk mengontrol perilaku wajib pajak dalam kaitan kewajiban perpajakannya. Terdapat dua macam sanksi dalam perpajakan, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana yang digunakan berupa siksaan atau penderitaan, alat pencegah atau sebagai perlindungan hukum yang digunakan oleh fiskus agar norma perpajakan dapat dipatuhi. Sanksi administrasi yang diterapkan berupa pembayaran bunga dan kenaikan, sanksi administrasi ini diberikan berupa pembayaran kerugian kepada negara yang disebabkan oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2009:57).

Pengetahuan Perpajakan

Tingkat pemahaman perpajakan adalah pengetahuan dan pikiran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan mentaati peraturan perpajakan yang berlaku, dengan memberikan kontribusi kepada negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional supaya tercapai keadilan dan kemakmuran.

Kesadaran Pajak

Menurut undang-undang yang berlaku No 16 tahun 2009 mengatakan bahwa wajib pajak adalah individu pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan juga kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang – undang perpajakan. Kesadaran pajak didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Gender terhadap perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Gender dipandang sebagai salah satu faktor individual yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan hukum dan aturan perpajakan yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan sejauh manaseorang wajib pajak berjenis kelamin laki – laki atau perempuan mau berkomitmen dalam berperilaku taat pajak. Dalam penelitian Hai and See (2011) bahwa *gender* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asante and Baba (2011) yang menunjukkan bahwa wajib pajak perempuan lebih patuh dibandingkan wajib pajak laki – laki.

H1: Gender Berpengaruh Terhadap Niat Berperilaku Patuh Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi adalah tindakan – tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang – undang (KBB). Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma – norma hukum. Jadi sanksi pajak dapat didefinisikan sebagai alat pemaksa yang digunakan untuk memaksa seseorang wajib pajak untuk bertindak patuh dan jujur sesuai dalam norma yang ada dalam mematuhi dan menaati peraturan perpajakannya.

Menurut Siti Resmi (2011:47) pengaruh pelaksanaan sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut “Sanksi pajak merupakan alat kontrol yang mengontrol agar wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan dengan adanya kerugian yang akan didapat oleh wajib pajak apabila tidak tidak membayarkan pajak yang secara otomatis akan membuat wajib pajak harus berpikir apabila tidak ingin memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi pajak akan lebih merugikan dan oleh karena itu diduga pelaksanaan sanksi pajak yang tegas merupakan salah satu alasan masyarakat patuh membayar pajak”.

H2: Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Niat Berperilaku Patuh Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan yang dimiliki seorang wajib pajak dalam memahami dan mengetahui

tentang peraturan perpajakan baik itu terkait tarif yang berlaku dalam undang – undang perpajakan yang berlaku maupun manfaat pajak yang berguna bagi kebutuhan bersama. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan akan cenderung memiliki sikap sadar diri terhadap kepatuhan dalam membayar dan melaporkan kewajibannya sendiri. Hal ini dikuatkan dengan penelitian Ayu and Sari (2017) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Niat Berperilaku Patuh Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap perilaku Kepatuhan Wajib Pajak


Kesadaran pajak adalah suatu kondisi dimana seseorang mengerti, mengetahui, menghagai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Muliari, 2011). Pengaruh kesadaran

pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak adalah karena kesadaran membayar dan melaporkan pajak merupakan hal yang penting dalam berperilaku taat pajak. Dan yang perlu kita ketahui bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara indonesia yang dibayar dan dilaporkan oleh wajib pajak dengan cara self assessment system yang ditujukan untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Hal ini dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2017) menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. artinya bahwa kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak pribadinya.

H4: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Niat Berperilaku Patuh Wajib Pajak Orang Pribadi

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Klasifikasi Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pekerja bebas yang berprofesi sebagai dokter dan berkerja di kota Surabaya. Guna efisiensi waktu dan biaya, maka tidak semua wajib pajak tersebut menjadi objek dalam penelitian ini. Oleh karena itu peneliti melakukan pengambilan sampel.

Teknik *Convenience Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan akses yang dapat dijangkau. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data PLS – SEM. Sampel minimum PLS pada penelitian ini sebanyak 40 dan dalam suatu teknik pengambilan data dapat dilaksanakan dengan membuat dan menyebarkan kuisioner dalam bentuk (*hard copy*) dan *google form (soft copy)* kepada wajib pajak orang pribadi dan hasil dari kuisioner nantinya akan diolah lagi menggunakan PLS - SEM.

Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yaitu data yang dikumpulkan dari responden diolah secara langsung. Data yang akan diolah didapatkan dari obyek penelitian yang telah dipilih. Adanya instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah dalam bentuk kuisioner. Kuisioner ini merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan bersifat tertutup dan rahasia. Berdasarkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana peneliti mempunyai kriteria atau pertimbangan lain.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel

dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, dan variabel independen yaitu *gender*, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran pajak.

Definisi Operasional Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan atau dapat didefinisikan sebagai kepatuhan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dan merupakan tulang punggung sistem *self assessment*. Menurut Rahayu (2010) definisi dari kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut keputusan menteri keuangan No. 544/KMK.04/2000.

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak 2 tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali memperoleh izin untuk mengangsur, tidak pernah dijatuhi hukuman di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Kepatuhan pajak antara lain 1) Kepatuhan melaporkan SPT baik dan benar 2) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan tunggakannya 3) Kecepatan pelaporan SPT.

Gender

Gender adalah sifat jasmani atau rohani yang membedakan dua makhluk sebagai betina dan jantan atau wanita dan pria. *Gender* dalam ilmu psikologi didefinisikan sebagai gambaran dari sifat, sikap dan juga perilaku antara laki – laki dan perempuan dengan demikian *gender* dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam mengambil keputusan yang akan diambil berdasarkan karakteristik individu masing – masing. *Gender* wajib pajak meliputi 1) Jenis kelamin.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak karena wajib pajak telah melanggar atau tidak mentaati peraturan – peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dan digunakan untuk mengontrol perilaku wajib pajak dalam kaitan kewajiban perpajakannya. Sanksi dalam peraturan perpajakan banyak disebutkan dalam UU No. 28 tahun 2007 dan UU No. 12 tahun 1994 meliputi sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana kepada wajib pajak yang diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar.

Sanksi administrasi adalah sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga dan kenaikan. Wajib pajak dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh jika pajak tersebut telah dibayar dan dipenuhi secara utuh, jika wajib pajak tersebut telah sesuai dan memenuhi kewajiban pajak sesuai syarat dan aturannya yang sedang berlaku dan tidak terkena sanksi yang berlaku. Sanksi pajak antara lain tentang: 1) tarif pajak, 2) sanksi pajak 3) sistem perpajakan.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan yang diperoleh dan dimiliki setiap wajib pajak yang membimbing dalam pelunasan kewajiban perpajakannya khususnya dalam perhitungan. Pengetahuan peraturan perpajakan dapat disebut sebagai proses dimana wajib pajak mengetahui dan mengaplikasikan tentang ketentuan serta peraturan perpajakan yang berlaku sebagai masyarakat yang taat akan kewajiban perpajakannya. Menurut Veronica Caroline (2009:7) pengetahuan pajak adalah informasi yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan

hak dan kewajibannya dibidang perpajakannya.

Pembayaran dan pelaporan pajak yang telah diatur dalam pasal 28 UU Ketentuan Umum Perpajakan nomor 16 thn 2009. Pengetahuan perpajakan antara lain tentang 1) persyaratan menjadi wajib pajak, 2) tata cara pembayaran dan pelaporan pajak, 3) tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, 4) memahami *self assessment system*.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut undang-undang yang berlaku No 16 tahun 2009 mengatakan bahwa wajib pajak adalah individu pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan juga kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang – undang perpajakan. Kesadaran wajib pajak adalah pemahaman mendalam atas wajib pajak orang pribadi atau badan yang dapat diwujudkan dalam niat, pemikiran, tingkah laku agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Asri (2009), kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak antara lain tentang 1) kesadaran membayar pajak sebagai warga negara yang baik 2) kesadaran memenuhi kebutuhan perpajakan dengan sukarela, senang hati dan tepat waktu.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis *Structural Equation Modelling* (SEM) merupakan gabungan dari dua metodologi disiplin ilmu yaitu perspektif ekonometrika yang memfokuskan pada prediksi dan psychometrika yang mampu untuk menggambarkan konsep model dengan variabel laten (variabel yang tidak dapat diukur secara langsung) tetapi diukur

melalui indikator – indikatornya (Latandan Ghozali,2012). Teknik SEM dalam penelitian ini menggunakan model *Partial Least Square* (PLS), karena PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* jika digunakan untuk menganalisis data pada penelitian yang berkaitan dengan perilaku & kinerja. PLS sering disebut dengan juga sebagai *soft modelling* karena tidak memerlukan asumsi – asumsi OLS (*Ordinary Least Square*) seperti data yang harus berdistribusi normal, tidak adanya multikolinearitas, dan asumsi – asumsi lain (Latan dan Ghozali,2012).

pernyataan yang ada dalam kuesioner untuk masing – masing variabel. peneliti harus mengetahui besarnya interval kelas mean yang kemudian dibuat rentang skala, berikut besarnya interval kelas mean dan rentang skala penelitian pada penelitian ini:

$$\text{Interval Kelas} =$$

$$\frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah kelas}}$$

$$\frac{4 - 1}{4} = 0,75$$

4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan, yaitu berupa jawaban responden terhadap

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa interval kelas yang diperoleh sebesar 0,75 maka dapat disimpulkan rata – rata jawaban responden sebagai berikut:

Tabel 1
Interval Kelas Penilaian Pernyataan

Interval	Kategori
$1,00 < a \leq 1,75$	Sangat Tidak Setuju
$1,75 < a \leq 2,50$	Tidak Setuju
$2,50 < a \leq 3,25$	Setuju
$3,25 < a \leq 4,00$	Sangat Setuju

Tabel 2
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Gender

Pernyataan	Tanggapan Responden		Total
	L	P	
X1KP1	30	31	61
Rata - rata pernyataan gender			

Tabel 3
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sanksi Pajak

Pernyataan	Tanggapan Responden				Total	Mean	Min	Max	Standar Deviasi
	STS	TS	S	SS					
X2KP1		3	33	25	61	3.36	2.00	4.00	0.57
X2KP2		1	36	24	61	3.37	2.00	4.00	0.51
X2KP3		1	32	28	61	3.44	2.00	4.00	0.52
X2KP4	1	2	32	26	61	3.36	1.00	4.00	0.62
X2KP5		1	34	26	61	3.41	2.00	4.00	0.52

X2KP6		4	32	25	61	3.34	2.00	4.00	0.59
X2KP7		3	32	26	61	3.37	2.00	4.00	0.57
Rata - rata pernyataan sanksi pajak						3.38	-	-	0.56

Tabel 4
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pengetahuan Perpajakan

Pernyataan	Tanggapan Responden				Total	Mean	Min	Max	Standar Deviasi
	STS	TS	S	SS					
X3KP1		4	36	21	61	3.28	2.00	4.00	0.58
X3KP2			31	30	61	3.23	2.00	4.00	0.68
X3KP3			31	30	61	3.23	2.00	4.00	0.66
X3KP4	1	4	34	22	61	3.26	1.00	4.00	0.65
X3KP5		9	29	23	61	3.23	2.00	4.00	0.69
X3KP6			29	32	61	3.16	2.00	4.00	0.63
Rata - rata pernyataan peraturan perpajakan						3.23	-	-	0.64

Tabel 5
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kesadaran Pajak

Pernyataan	Tanggapan Responden				Total	Mean	Min	Max	Standar Deviasi
	STS	TS	S	SS					
X4KP1		1	37	23	61	3.36	2.00	4.00	0.51
X4KP2		1	36	24	61	3.38	2.00	4.00	0.52
X4KP3	1		38	22	61	3.33	1.00	4.00	0.57
X4KP4		1	39	21	61	3.33	2.00	4.00	0.50
X4KP5		1	34	26	61	3.41	2.00	4.00	0.52
X4KP6	1		40	20	61	3.30	1.00	4.00	0.55
Rata - rata pernyataan kesadaran pajak						3.35	-	-	0.53

Tabel 6
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Pajak

Pernyataan	Tanggapan Responden				Total	Mean	Min	Max	Standar Deviasi
	STS	TS	S	SS					
YKP1			42	19	61	3.31	3.00	4.00	0.46
YKP2		7	33	21	61	3.23	2.00	4.00	0.64
YKP3		2	46	13	61	3.18	2.00	4.00	0.46
YKP4			43	18	61	3.30	3.00	4.00	0.46
YKP5			37	24	61	3.41	3.00	4.00	0.49
YKP6		6	35	20	61	3.23	2.00	4.00	0.61
YKP7			36	25	61	3.41	3.00	4.00	0.49
Rata - rata pernyataan kepatuhan pajak						3.30	-	-	0.52

Sumber : Data diolah

Ketentuan kategori rata – rata jawaban responden pada Tabel 1 diatas

menjelaskan penilaian tanggapan responden terhadap variabel *gender*, sanksi

pajak, pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan kepatuhan pajak dengan menghitung *mean*, nilai minimal, nilai maksimal, dan standar deviasi untuk masing masing pernyataan sehingga peneliti dapat menginterpretasikan hasil dari kuesioner yang telah diolah tersebut. *Mean* merupakan suatu ukuran pemusatan data berupa nilai rata – rata dari beberapa data yang telah dijumlahkan. *Mean* mampu menggambarkan bahwa data berada pada kisaran data yang akan diuji. Nilai minimal menunjukkan nilai terendah pada rentang penilaian untuk setiap butir pernyataan. Nilai maksimal menunjukkan nilai tertinggi pada rentang penilaian untuk tiap butir pernyataan, sedangkan standar deviasi merupakan variasi penyebaran data. Semakin kecil nilai standar deviasi maka mengindikasikan bahwa variasi nilai data semakin sama (homogen).

Analisis Deskriptif Gender

Gender merupakan variabel pembagi data antara data wajib pajak orang pribadi pekerja bebas laki – laki dengan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas perempuan dalam penelitian ini, variabel *gender* diukur menggunakan 1 item pernyataan yang mengacu pada jenis kelamin responden agar dapat memberikan gambaran dari sifat, sikap dan juga perilaku responden laki – laki dan perempuan dalam mengambil keputusan. Tanggapan dari seluruh responden secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2 diatas. Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa dari hasil tanggapan dari 61 responden menunjukkan bahwa rata – rata responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah responden berjenis kelamin perempuan.

Analisis Deskriptif Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan variabel laten eksogen dalam penelitian ini, variabel sanksi pajak diukur menggunakan tujuh item pernyataan yang mengacu pada keyakinan wajib pajak mengenai tarif,

sanksi, dan sistem perpajakan. Sanksi pajak yaitu sanksi yang diberikan kepada wajib pajak karena wajib pajak telah melanggar atau tidak mentaati peraturan – peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengontrol perilaku wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya. Tanggapan dari seluruh responden secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3 diatas. Hal ini dapat dibuktikan dengan skor rata – rata keseluruhan tanggapan responden terhadap sanksi pajak sebesar 3,38 yang artinya responden sangat setuju bahwa sanksi pajak perlu diberikan kepada wajib pajak untuk mengontrol perilaku wajib pajak dalam kaitan kewajiban perpajakannya.

Hal ini dibuktikan oleh item pernyataan X2KP3 dengan skor rata – rata tertinggi penilaian responden pada variabel sanksi pajak yaitu sebesar 3,44 yang menunjukkan bahwa wajib pajak sangat setuju dengan adanya sanksi pajak dan meyakini bahwa wajib pajak telah berperilaku taat pajak dan terhindar dari sanksi atau hukuman yang ada dibidang perpajakan. Sedangkan skor rata – rata terendah penilaian responden pada variabel sanksi pajak yaitu pada pernyataan X2KP6 dengan skor rata – rata sebesar 3,34. Nilai minimal dan nilai maksimal yang ditunjukkan pada Tabel 3 menggambarkan bahwa dalam butir pernyataan terkait sanksi pajak, responden memberikan nilai dengan rentang satu sebagai nilai terendah untuk masing – masing pernyataan dan rentang empat sebagai nilai maksimal, sedangkan standar deviasi variabel sanksi pajak sebesar 0.56 yang menyatakan bahwa variasi nilai data terdistribusi dengan baik (homogen) karena nilai standar deviasi mendekati nilai nol (0).

Berdasarkan Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa dari hasil tanggapan dari 79 responden menunjukkan bahwa rata – rata responden sangat setuju dengan sanksi pajak, jika wajib pajak dengan sengaja melanggar peraturan – peraturan

perpajakan yang sudah dibuat pemerintah dan berperilaku tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak akan diberikan sanksi pajak yang sesuai.

Analisis Deskriptif Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan variabel laten eksogen dalam penelitian ini, variabel pengetahuan perpajakan diukur menggunakan enam item pernyataan yang mengacu pada persyaratan menjadi wajib pajak, tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, memahami *self assessment system*, tata cara pembayaran pajak dan pelaporan pajak. tanggapan dari seluruh responden secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4 diatas. Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa dari hasil tanggapan dari 61 responden menunjukkan bahwa rata – rata responden sangat setuju dengan pengetahuan perpajakan, jika wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi baik itu soal tarif ataupun manfaat maka wajib pajak akan memiliki sikap sadar diri terhadap kepatuhan dalam membayar kewajibannya.

Hal ini dapat dibuktikan dengan skor rata – rata keseluruhan tanggapan responden terhadap pengetahuan perpajakan sebesar 3.23 yang artinya responden sangat setuju bahwa pengetahuan pajak merupakan suatu indikator untuk meningkatkan atau melihat seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dibuktikan oleh item pernyataan X3KP1 dengan skor rata – rata tertinggi penilaian responden pada variabel pengetahuan perpajakan yaitu sebesar 3,28 yang menunjukkan bahwa wajib pajak sangat setuju bahwa NPWP penting dan bermanfaat bagi setiap orang. Sedangkan skor rata – rata terendah penilaian responden pada variabel pengetahuan perpajakan yaitu pada pernyataan X3KP6 dengan skor rata – rata sebesar 3,16. Nilai

minimal dan nilai maksimal yang ditunjukkan pada Tabel 4 menggambarkan bahwa dalam butir pernyataan terkait pengetahuan pajak, responden memberikan nilai dengan rentang satu sebagai nilai terendah untuk masing – masing pernyataan dan rentang empat sebagai nilai maksimal, sedangkan standar deviasi variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,64 yang menyatakan bahwa variasi nilai data terdistribusi dengan baik (homogen) karena nilai standar deviasi mendekati nilai nol (0).

Analisis Deskriptif Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak merupakan variabel laten eksogen dalam penelitian ini, variabel kesadaran pajak diukur menggunakan enam item pernyataan yang mengacu pada kesadaran membayar pajak sebagai warga negara yang baik dan kesadaran memenuhi kebutuhan perpajakan dengan sukarela, senang hati dan tepat waktu. Tanggapan dari seluruh responden secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5 diatas. Berdasarkan Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa hasil tanggapan dari 61 responden menunjukkan bahwa rata – rata responden setuju dengan kesadaran pajak, jika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi terkait kewajiban perpajakannya maka wajib pajak akan berperilaku baik sebagai warga negara yang patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan skor rata – rata keseluruhan tanggapan responden terhadap kesadaran pajak sebesar 3,35 yang artinya responden setuju bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi terkait kewajiban perpajakannya maka wajib pajak akan cenderung berperilaku baik sebagai warga negara yang patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Hal ini dibuktikan oleh item pernyataan X4KP5 dengan skor rata – rata tertinggi penilaian responden pada variabel kesadaran pajak yaitu sebesar 3,41 yang menunjukkan bahwa wajib pajak sangat setuju bahwa membayar pajak merupakan sikap patuh kepada peraturan negara

Indonesia. Sedangkan skor rata – rata terendah penilaian responden pada variabel kesadaran pajak yaitu pada pernyataan X4KP6 dengan skor rata – rata sebesar 3,30. Nilai minimal dan nilai maksimal yang ditunjukkan pada Tabel 5 menggambarkan bahwa dalam butir pernyataan terkait kesadaran pajak, responden memberikan nilai dengan rentang satu sebagai nilai terendah untuk masing – masing pernyataan dan rentang empat sebagai nilai maksimal, sedangkan standar deviasi variabel kesadaran pajak sebesar 0,53 yang menyatakan bahwa variasi nilai data terdistribusi dengan baik (homogen) karena nilai standar deviasi mendekati nilai nol (0).

Analisis Deskriptif Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan variabel laten endogen dalam penelitian ini, variabel kepatuhan diukur menggunakan tujuh item pernyataan yang mengacu pada kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT) baik dan benar, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan tunggakannya, dan kecepatan pelaporan SPT. Berdasarkan Tabel 6 dapat dijelaskan bahwa dari hasil tanggapan dari 61 responden menunjukkan bahwa rata – rata responden setuju dengan kepatuhan pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan skor rata – rata keseluruhan tanggapan responden terhadap kepatuhan pajak yaitu sebesar 3.30 yang artinya responden setuju terhadap kepatuhan pajak yang akan dilakukannya dengan mempertimbangkan kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT) baik dan benar, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan tunggakannya, dan kecepatan pelaporan SPT.

Hal ini dibuktikan oleh salah satu item pernyataan YKP5 dan YKP7 yang memiliki skor rata – rata tertinggi penilaian responden pada variabel kepatuhan pajak yaitu sebesar 3,41 yang

menunjukkan bahwa wajib pajak sangat setuju bahwa wajib pajak harus berperilaku taat membayar pajak dengan disiplin dan tepat waktu, sedangkan rata – rata terendah penilaian responden pada variabel kepatuhan pajak yaitu pada pernyataan YKP3 dengan skor sebesar 3,18.

Nilai minimal dan nilai maksimal yang ditunjukkan pada Tabel 6 menggambarkan bahwa dalam butir pernyataan terkait kepatuhan pajak responden memberikan nilai dengan rentang dua dan tiga sebagai nilai terendah untuk masing – masing pernyataan dan rentang empat sebagai nilai maksimal, sedangkan standar deviasi variabel kepatuhan pajak sebesar 0,52 yang menyatakan bahwa variasi nilai data terdistribusi dengan baik (homogen) karena nilai standar deviasi mendekati nilai nol (0).

Hasil Uji Outer Model & Inner Model

1. Outer Model

Discriminant Validity

Discriminant validity digunakan untuk menunjukkan nilai korelasi antara variabel manifest dalam suatu konstruk yang berbeda. Uji validitas pada *discriminant validity* dapat dilihat melalui nilai *cross loading* yang harus lebih besar dari 0,7.

Tabel 7

Discriminant Validity

Variabel Laten	Pernyataan	Cross Loading	Keterangan
Sanksi Pajak	X2KP1	0,950	Valid
	X2KP2	0,803	Valid
	X2KP3	0,729	Valid
	X2KP4	0,831	Valid
	X2KP5	0,901	Valid
	X2KP6	0,789	Valid
	X2KP7	0,937	Valid
Pengetahuan Perpajakan	X3KP1	0,903	Valid
	X3KP2	0,843	Valid
	X3KP3	0,923	Valid
	X3KP4	0,715	Valid
	X3KP5	0,957	Valid
	X3KP6	0,869	Valid
Kesadaran	X4KP1	0,907	Valid

Pajak	X4KP2	0,911	Valid
	X4KP3	0,830	Valid
	X4KP4	0,799	Valid
	X4KP5	0,933	Valid
	X4KP6	0,752	Valid
Kepatuhan Pajak	YKP1	0,815	Valid
	YKP2	0,810	Valid
	YKP3	0,703	Valid
	YKP4	0,840	Valid
	YKP5	0,741	Valid
	YKP6	0,808	Valid
	YKP7	0,742	Valid

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa semua variabel laten memiliki nilai *cross loading* diatas 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa keempat variabel laten valid. Pada Tabel 4.8 terlihat jelas bahwa nilai terkuat *cross loading* terletak pada variabel sanksi pajak sebesar 0,957 pada item pernyataan X3KP5, sedangkan nilai terlemah *cross loading* terletak pada variabel kepatuhan pajak sebesar 0,703 pada item pernyataan YKP3.

Pada Tabel 7 secara keseluruhan dapat dilihat melalui *cross loading* pada tiap variabelnya dengan ketentuan nilai *cross loading* > 0,7 sehingga dapat dikatakan bahwa semua butir pernyataan dari sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan kepatuhan pajak dinyatakan layak untuk digunakan karena telah memenuhi syarat validitas berdasarkan *cross loading*

Composite Reliability

Composite reliability digunakan untuk menunjukkan dan membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. *Composite reliabillity* dapat dilihat melalui nilai *cronbach's alpha* dengan syarat dikatakan reliabel apabila nilai diatas 0,7. Nilai *composite reliability* dengan syarat dikatakan reliabel apabila nilai diatas 0,7. Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat bahwa semua variabel laten memiliki nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* diatas 0,7, artinya seluruh variabel laten

dapat dipastikan telah reliabel dan dapat digunakan sebagai sumber analisis lebih lanjut. Variabel sanksi pajak memiliki nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,935 dan *composite reliability* sebesar 0,948. Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,935 dan *composite reliability* sebesar 0,950. Variabel kesadaran pajak memiliki nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,927 dan *composite reliability* sebesar 0,943.

Variabel kepatuhan pajak memiliki nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,893 dan *composite reliability* sebesar 0,916. Pada Tabel 8 terlihat jelas bahwa nilai reliabel untuk variabel kepatuhan pajak lebih mendominasi karena memiliki nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* yang lebih besar dibandingkan dengan variabel laten lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa semua instrumen pada variabel sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak dan kepatuhan pajak dinyatakan reliabel atau konsisten dari waktu ke waktu.

Dari hasil pengukuran model dengan *discriminant validity* dan *composite reliablitiy* menunjukkan semua pengukuran masing – masing indikator terhadap konstruknya memenuhi kriteria yang di rekomendasikan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masing – masing indikator mampu mengukur masing – masing konstruknya dengan baik.

Tabel 8

Hasil Composite Reliability

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
Sanksi Pajak	0,935 (reliabel)	0,948 (reliabel)
Pengetahuan Perpajakan	0,935 (reliabel)	0,950 (reliabel)
Kesadaran Pajak	0,927 (reliabel)	0,943 (reliabel)
Kepatuhan Pajak	0,0893 (reliabel)	0,916 (reliabel)

2. Inner Model

Berdasarkan Tabel 4.10 didapatkan persamaan model struktural sebagai berikut:

$$KEPA = 0,005 (GEN) + 0,304(SAPA) + 0,353 (PEPA) + 0,394 (KESPA) + \varepsilon$$

Besarnya koefisien parameter untuk variabel *gender* sebesar 0,005, artinya terdapat pengaruh positif antara *gender* terhadap kepatuhan pajak. Namun hal ini tidak didukung dengan nilai *t-statistics* pada variabel *gender* yaitu sebesar 0,061 yang artinya *gender* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Besarnya koefisien parameter untuk variabel sanksi pajak sebesar 0,304, artinya terdapat pengaruh positif antara sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Semakin berat dan akurat sanksi pajak yang diberikan pemerintah atau otoritas pajak maka akan semakin besar tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga didukung dengan nilai *t-statistics* sebesar 3,357 yang artinya bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Besarnya koefisien parameter untuk variabel pengetahuan pajak sebesar 0,353, artinya terdapat pengaruh positif antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Apabila pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak meningkat maka akan cenderung mengakibatkan peningkatan pada tingkat kepatuhan pajak seorang wajib pajak. Hal ini juga didukung dengan nilai *t-statistics* sebesar 3,331 yang artinya bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Tabel 9
Path Coefficient

	<i>Original Sample</i>	<i>T Statistics</i>	<i>P Values</i>
<i>Gender -> Kepatuhan Pajak</i>	0,005	0,061	0,952

Sanksi Pajak -> Kepatuhan Pajak	0,304	3,357	0,001
Pengetahuan Pajak -> Kepatuhan Pajak	0,353	3,331	0,001
Kesadaran Pajak -> Kepatuhan Pajak	0,394	4,464	0,000

Besarnya koefisien parameter untuk variabel kesadaran pajak sebesar 0,394, artinya terdapat pengaruh positif antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak. Apabila semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan pajak dari seorang wajib pajak. Hal ini juga didukung dengan nilai *t-statistics* sebesar 4,646 yang artinya bahwa variabel kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

R-square

R-square digunakan untuk mengukur *goodness of fit* pada model yang mengindikasikan besar pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen.

Tabel 10
Hasil R-Square

	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>	Keterangan
Kepatuhan Pajak	0,664	0,640	Kuat

Sumber: Lampiran 6, diolah

Berdasarkan Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai *R-square* sebesar 0,664 atau 66,40 persen. Nilai ini merupakan besaran secara keseluruhan pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel endogen dan sisanya sebesar 0,336 atau 33,60 persen merupakan pengaruh variabel lain diluar model penelitian. Nilai *R-square* sebesar 0,640 menunjukkan bahwa model dikategorikan kuat karena memiliki nilai *R-square* \leq 0,75.

Pengaruh Gender terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan bahwa pengujian hipotesis yang pertama diperoleh hasil yaitu *gender* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sehingga hipotesis pertama (H1) yang mengatakan bahwa “*gender* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak” tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Hasil dari penelitian memberikan bukti bahwa adanya perbedaan jenis kelamin antara laki – laki dan perempuan tidak mempengaruhi kepatuhan pajak seorang wajib pajak dalam berperilaku patuh dan taat pajak. Wajib pajak akan senantiasa mentaati kewajibannya sebagai warga negara yang tunduk pada peraturan dan undang – undang yang berlaku terlepas dari faktor yang menunjukkan bahwa wanita akan bertindak dengan hati nuraninya atau memiliki perasaan bersalah jika tidak membayar dan patuh terhadap peraturan yang berlaku, sedangkan wajib pajak laki – laki lebih menekankan pada ketakutan pada sanksi pidana dan administrasi yang cukup berat yang akan diberikan.

Hasil pengujian hipotesis penelitian konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Kakunsi, Pangemanan, dan Pontoh (2017) yang menunjukkan bahwa jenis kelamin wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hai and See (2011) yang menunjukkan bahwa *gender* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asante and Baba (2011) yang menunjukkan bahwa wajib pajak perempuan lebih patuh dibandingkan wajib pajak laki – laki.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan bahwa pengujian hipotesis yang kedua diperoleh hasil yaitu sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hipotesis kedua (H2) yang mengatakan

bahwa “sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak” terbukti kebenarannya. Hal ini dibuktikan oleh item pernyataan X2KP1 memiliki pengaruh tertinggi dalam variabel sanksi pajak sebesar 0,950 yang menunjukkan wajib pajak setuju bahwa wajib pajak tidak pernah mencari kelemahan dari peraturan perpajakan untuk menghindari tagihan pajak, item pernyataan X2KP7 memiliki pengaruh sebesar 0,937 yang menunjukkan bahwa melakukan evaluasi SPT secara berkala untuk menghindari pemeriksaan aparat, item pernyataan X2KP5 memiliki pengaruh sebesar 0,901 yang menunjukkan wajib pajak sangat setuju bahwa sanksi administratif berupa denda sangat diperlukan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar, item pernyataan X2KP4 memiliki pengaruh sebesar 0,831 yang menunjukkan wajib pajak setuju bahwa sanksi pidana sangat diperlukan untuk menertibkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, item pernyataan X2KP2 memiliki pengaruh sebesar 0,803 yang menunjukkan wajib pajak setuju bahwa wajib pajak tidak ingin mendapatkan sanksi karena pajak dalam bentuk apapun, item pernyataan X2KP6 memiliki pengaruh sebesar 0,789 yang menunjukkan wajib pajak setuju bahwa wajib pajak membayar dan melaporkan pajaknya sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak lain, dan item pernyataan X2KP3 memiliki pengaruh terendah dalam variabel sanksi pajak sebesar 0,729 yang menunjukkan wajib pajak setuju bahwa wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman dibidang perpajakan.

Hasil dari pengujian hipotesis dalam penelitian konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2017) dan Evalin (2015) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, semakin ketat dan beratnya sanksi pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Maryati (2014) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak berpendapat bahwa semakin tinggi dan beratnya sanksi dalam pelanggaran perpajakan akan memberikan dampak positif kepada wajib pajak untuk termotivasi berperilaku lebih baik lagi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan bahwa pengujian hipotesis yang ketiga diperoleh hasil bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hipotesis ketiga (H3) yang mengatakan bahwa “pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak” terbukti kebenarannya. Hal ini dibuktikan oleh item pernyataan X3KP5 memiliki pengaruh tertinggi dalam variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,957 yang menunjukkan bahwa wajib pajak yang sudah memiliki NPWP memiliki kewajiban untuk melaporkan pajaknya, item pernyataan X3KP3 memiliki pengaruh sebesar 0,923 yang menunjukkan bahwa NPWP merupakan sarana pengadministrasian pajak, item pernyataan X3KP1 memiliki pengaruh sebesar 0,903 yang menunjukkan bahwa NPWP penting dan bermanfaat bagi setiap orang, item pernyataan X3KP6 memiliki pengaruh sebesar 0,869 yang menunjukkan bahwa wajib pajak sangat setuju bahwa pengetahuan perpajakan membantu masyarakat memahami peraturan perpajakan, item pernyataan X3KP2 memiliki pengaruh sebesar 0,843 yang menunjukkan bahwa NPWP merupakan sebuah tanda pengenal atau identitas diri wajib pajak, dan item pernyataan X3KP4 memiliki pengaruh terendah dalam variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,715 yang menunjukkan bahwa wajib pajak yang sudah memiliki NPWP mempunyai kewajiban untuk taat melaporkan kewajiban perpajakannya.

Hasil dari pengujian hipotesis penelitian konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Sari (2017) dan Nugroho, Andini, dan Raharjo (2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan sangat penting dimiliki oleh setiap wajib pajak karena pengetahuan perpajakan yang tinggi dan luas dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Hal ini memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban yang harus dilakukannya dalam hal perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak sudah mengetahui fungsi pajak dan pentingnya pajak dalam pembangunan dan perkembangan negara.

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan bahwa pengujian hipotesis yang keempat diperoleh hasil bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sehingga hipotesis keempat (H4) yang mengatakan bahwa “kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak” terbukti kebenarannya. Hal ini dibuktikan oleh item pernyataan X4KP5 memiliki pengaruh tertinggi dalam variabel kesadaran pajak sebesar 0,933 yang menunjukkan bahwa membayar pajak merupakan sikap patuh kepada peraturan negara Indonesia, item pernyataan X4KP2 memiliki pengaruh sebesar 0,911 yang menunjukkan bahwa bila wajib pajak sering menunda dan menghambat pembayaran pajak akan menimbulkan kerugian bagi negara Indonesia, item pernyataan X4KP1 memiliki pengaruh sebesar 0,907 yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak mampu membantu

pembangunan negara Indonesia yang menunjukkan bahwa wajib pajak sangat setuju bahwa NPWP penting dan bermanfaat bagi setiap orang, item pernyataan X4KP3 memiliki pengaruh sebesar 0,830 yang menunjukkan bahwa pembayaran pajak dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, item pernyataan X4KP4 memiliki pengaruh sebesar 0,799 yang menunjukkan bahwa pemungutan pajak telah diatur dalam peraturan perpajakan, dan item pernyataan X4KP6 memiliki pengaruh terendah dalam variabel kesadaran pajak sebesar 0,752 yang menunjukkan bahwa membayar pajak secara disiplin merupakan perilaku wajib pajak yang baik. Hasil dari setiap item pernyataan variabel kesadaran pajak tersebut sesuai dan mendukung item pernyataan variabel kepatuhan pajak yang memiliki nilai pengaruh tertinggi sebesar 0,840 yang menyatakan bahwa wajib pajak bersedia membayar pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

Hasil pengujian penelitian hipotesis penelitian konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Lestari (2017) yang menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pajak yang disadari oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan negara dalam membiayai pembangunan negara hingga sarana dan prasarana umum telah meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Nugroho, Andini, dan Raharjo (2016) yang menunjukkan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Gender* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
2. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
3. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
4. Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, adapun keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Tidak adanya data yang akurat mengenai jumlah populasi dokter yang berdomisili di kota Surabaya.

Berdasarkan keterbatasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Memperluas sampel dengan penyebaran kuesioner tidak hanya pada wajib pajak pekerja bebas yang berprofesi dokter di Surabaya melainkan menambahkan dengan kota lain yang berada di wilayah Jawa Timur.
2. Untuk peneliti selanjutnya dapat mengganti variabel *gender* dengan variabel lain.

DAFTAR RUJUKAN

- Ajzen, I. (1991) 'The theory of planned behavior', *Organizational Behavior and Human*, 50(2), pp. 179–211. doi: 10.1016/0749-5978(91)90020-T.
- Arum, H. P. (2012) 'Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)', 1(2010), pp. 1–8.
- Asante and Baba, A. (2011) 'Tax Compliance Among Self-Employed in Ghana : Do Demographic Characteristics Matter ?', *International Business and*

- Management*, 3(1), pp. 86–91. doi: 10.3968/j.ibm.1923842820110301.070.
- Ayu, V. and Sari, P. (2017) ‘Pengaruh Tax Amnesty , Pengetahuan Perpajakan , Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya’, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6 No 2(ISSN 2460-0585), pp. 745–760.
- BPS, *Departemen Keuangan* (2018) BPS. Available at: <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-penerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2018.html>.
- Debbianita dan Verani Carolina (2013) ‘Analisis Pengaruh Tingkat Tax Knowledge dan Gender terhadap Tax Compliance: Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung. Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha Bandung. Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha Bandung.’
- Eka, M. (2014) ‘Pengaruh sanksi pajak, motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak’, *Jurnal Umrah*, pp. 1–18. Available at: jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1.../Jurnal-Eka-Pdf.pdf.
- Fitriyani, D. *et al.* (2014) ‘Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak’, *Jurnal InFestasi*, 10(2), pp. 115–122.
- Ganda Frisno and Tjen, C. (2015) ‘Pengaruh Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia’, *Simposium nasional akuntansi 18*, 1(2), pp. 1–18.
- Gautama, M. and Suryono, B. (2014) ‘Analisis faktor - faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak orang pribadi dalam membayar pajak’, *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 3(12), pp. 1–19.
- Hai, D. O. T. and See, L. M. (2011) ‘Behavioral Intention of Tax Non-Compliance among Sole-Proprietors in Malaysia’, *International Journal of Business and Social Science*, 2(6), pp. 142–152. Available at: www.ijbssnet.com.
- Hartono, J. (2015) *Partial Least Square (PLS)*. Yogyakarta: Andi.
- <http://surabaya.tribunnews.com> (2018). surabaya.tribunnews.com/2018/01/03/realisasi-pendapatan-pajak-di-kanwil-djp-jatim-i-capai-8839-persen%0D. Available at: <http://www.pajak.go.id> (2018). Available at: <http://www.pajak.go.id/buletin-kinerja>.
- Kakunsi, E., Pangemanan, S. and Pontoh, W. (2017) ‘Pengaruh Gender dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna’, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), pp.391–400. Available at: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/17771>.
- KBBI. *Gender menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Keuangan, D. (2017) *Kementerian keuangan*.
- Lestari, D. (2017) ‘Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh’, *Journal Article*, 3(1), pp. 22–31.

- Mardiasmo (2011) *Perpajakan*. Edisi Revi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mujiyati dan Aris, M. A. (2013) *Perpajakan Kontemporer*. Edited by M. U. Press. Surakarta.
- Muliari, N.K. and Setiawan, P.E., 2011. Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan Kesadaran wajib pajak pada kepatuhan Pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor Pelayanan pajak pratama denpasar timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*.
- Nugroho, A., Andini, R. and Raharjo, K. (2016) 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan', *Journal Of Accounting*, 2(2), pp. 1–13.
- Onbekend (2004) 'Tax Administration in OECD Countries : Comparative Information Series (2004)', (October), p. 70.
- Palil, M. R. and Rusyidi, M. A. (2013) 'The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity', *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting*, 1(1), pp. 118–129.
- Putu, I. G. (2014) 'Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Batu'.
- Rahayu, S. K. (2010) *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*. Malang: Empat Dua Media.
- Rahmawati, R. and Ibrahim, S. S. (2016) 'An Appraisal Of The Tax Evasion And Tax Avoidance System In Indonesia', *Akuntabilitas*, 8(2), pp. 121–132. doi: 10.15408/akt.v8i2.2880.
- Resmi, S. (2011) *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rivan A, mohammad nazar, kurnia (2018) '(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Yang Melakukan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Sumedang Tahun 2017) The Influence Of Tax Penalties , Service Quality And Knowledge Of Taxpayers Toward Taxpayers Obedience (Studies On Non Emplo', 5(1), pp. 820–827.
- Sekaran, U. (2006) *Metodologi penelitian untuk bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Septarini, D. F. (2015) 'Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi', *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, VI(1), pp. 44–55.
- Suandy, E. (2002) *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yuanita, E. (2015) 'Pengaruh Sanksi, Motivasi dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal Accountability*, 4(1), pp. 1–10.